



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 214 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI NAGARI MANDIRI PANGAN
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi masyarakat mandiri dalam mengatasi kemiskinan dan rawan pangan, sebagai wujud ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yang salah satunya diupayakan melalui Nagari Mandiri Pangan dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-650-2019 Tentang Revisi penetapan lokasi dan replikasi Nagari/Kelurahan/Desa serta kelompok tani pelaksana kegiatan pengembangan kawasan dan pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- b. bahwa kegiatan Pengembangan Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan selama lima tahun berturut-turut mulai tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan tahap eksistensi program, untuk itu perlu ditetapkan Nagari yang menjadi lokasi, Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sampai dengan 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Lokasi Nagari Mandiri Pangan Tahun 2020 Sampai Dengan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10/KPTS/KN.030/K/02/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Lokasi Nagari Mandiri Pangan Tahun 2020 sampai dengan 2025.
- KEDUA : Lokasi Nagari Mandiri Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan ditempatkan pada 9 (Sembilan) Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 521/214 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 27 MARET 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI NAGARI MANDIRI PANGAN TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

Nama-Nama Nagari Mandiri Pangan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025

No	KECAMATAN	NAGARI PELAKSANA	KELOMPOK TANI	KETERANGAN
1.	Bayang	- Gurun Panjang Utara - Koto Baru Koto Berapak	- Bakung Mekar - Kobaya Maju Bersama	Baru (Reflikasi) Baru (Reflikasi)
2.	IV Jurai	Limau Gadang Lumpo	Batu Carano	Lanjutan
3.	Sutera	- Taratak - Aur Duri Sutera - Koto Nan Tigo Surantih	- Timbulun - Karambie Sabatang - Sawah Tengah	Lanjutan Baru (Reflikasi) Baru (Reflikasi)
4.	Lengayang	Kambang Utara	- Mekar Jaya - Tanjung Sejati	Lanjutan Lanjutan
5.	Ranah Pesisir	Sungai Tunu Utara	- Kandung Sejati - Saiyo Mandiri - Sawah Tengah	Lanjutan Lanjutan
6.	Pancung Soal	Inderapura Selatan	Tunas Baru	Lanjutan

BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI